

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 059/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tugu Industri Raya No. 7A-1 Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 110/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 13 Juli 2022 s.d 12 Juli 2028
 - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 Juni 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI~~/TIDAK ~~MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 4 S-LEGALITAS
Nomor 055-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT MANDIRI TIMBER PRATAMA**
2. Alamat Kantor : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : Izin TPT-KB sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.4.5.4/825/TPT-KB/06/2025 tanggal 20 Juni 2025
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Lia Kristanti Wibowo
 - Direktur : Winanto
 - Komisaris : Andy Wiliam
8. Nama MR *Auditee* : Winanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 29 Juni 2026 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 s.d 30 Juni 2026
- Tempat : TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan:
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan: pengecekan stok kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 30 Juni 2026 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 14 Juli 2026
- Ringkasan Catatan: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dinyatakan LULUS penilikan ke 4 VLHH dengan ruang lingkup TPT-KB sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki izin TPT KB berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 500.4.5.4/825/TPT-KB/06/2025 tanggal 20 Juni 2025, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan data identitas pelaku usaha dalam Akta Pendirian dan NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang disusun dan diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 24 Juli 2023 sesuai NIB 8120005962385 dengan bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 46207 Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen SPPL PT MANDIRI TIMBER PRATAMA yang diterbitkan melalui sistem OSS sesuai NIB 8120005962385 tanggal 24 Juli 2023, sehingga tidak terkena kewajiban menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		(Not Aplicable).

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 3 set dokumen dengan jumlah 3.200 batang dengan volume 16.231,84 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 3 (tiga) pemasok yang meliputi 2 (dua) dari PBPH dan 1 (satu) dari Hutan hak tumbuh alami. Pemasok telah memiliki PHPH telah memiliki S-PHL dan hutan hak tumbuh alami telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice, bukti tranfer pembayaran dan faktur pajak, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui sistem SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB yang ditempatkan sebagai P3KB. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh P3KB yang memiliki kompetensi GANISPH PKB. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHK-KB. TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki GANISPH PKB sesuai SK Kepala BPHP Wilayah VIII dan penempatan GANIS-PH oleh Direktur TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Terdapat QR Code ditempelkan pada batang kayu bulat dengan hasil sesuai dengan informasi dalam SIPUHH. Kesesuaian jumlah kayu bulat dalam dokumen sesuai dengan MLHH dalam periode yang sama. TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu bulat yang diterima PT MANDIRI TIMBER PRATAMA yaitu kayu jenis meranti dan rimba campuran yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah menerima kayu bulat yang dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 8 set dengan jumlah sebanyak 3.200 batang dengan volume 16.213,84 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 3 (tiga) pemasok yang meliputi 2 (dua) pemegang PBPH telah memiliki Sertifikat PHL dan 1 (satu) Hutan Hak tumbuh alami yang telah memiliki Sertifikat Legalitas. Pemasok dari MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA periode Juni 2025 s.d Mei 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya di antaranya laporan penerimaan kayu bulat dan laporan pengiriman kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS dengan nomor 8120005962385 tanggal 28 September 2018 yang tidak menyatakan NIB sebagai API, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.

PRINSIP 2:			
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

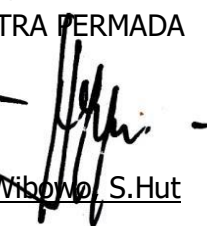
PRINSIP 3:			
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.

PRINSIP 3:			
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 1.160 dokumen dengan jumlah kayu bulat sebanyak 3.851 batang dengan volume 18.115,84 m ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHK yang mempunyai kompetensi GANISPH PKB, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen prosedur K3 dan susunan P2K3 yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. 889/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dengan sekretaris telah memiliki kompetensi Tenaga Ahli K3 Umum yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR berlaku sampai dengan 20 Juli 2027, kotak P3K, himbauan K3, jalur evakuasi dan titik kumpul, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 sesuai ketentuan. Upaya penanganan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		juga telah diantisipasi dengan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga verifier dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA, tapi tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat dari manajemen dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menjelaskan hal tersebut selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.B/632/500.15.13/V2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Peraturan Perusahaan berlaku mulai tanggal 02 Mei 2025 s.d 01 Mei 2027. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Marsyanda Mardhatillah, kelahiran 09 April 2003 telah berusia 23 tahun atau lebih dari 18 tahun, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA mempunyai karyawan yang ditempatkan di TPT-KB sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang bergender laki-laki dan 2 (dua) orang bergender perempuan. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2024, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 14 Juli 2026
PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

